

LAIN-LAIN –PEMBENTUKAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN TATA KOTA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan yang dinamis diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan kebutuhan. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, diperlukan penataan kelembagaan dinas daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Bahwa ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 tahun 2008 tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dewasa ini, sehingga perlu dicabut dan ditetapkan kembali maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Pp No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 3 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 15 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 16 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 17 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 53 Tahun 2007; Peraturan Mendagri No. 57 Tahun 2007 Perda Kab. HSU No. 14 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan Kedudukan;
Bagian Kesatu : Pembentukan
Bagian Kedua : Kedudukan
 3. Tugas dan Fungsi;
 4. Susunan Organisasi;
 5. Tata Kerja;
 6. Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian;
 7. Pembiayaan;
 8. Ketentuan Lain-lain;
 9. Ketentuan Penutup.Dan dilengkapi Dengan Lampiran-lampiran, yaitu:
 1. Lampiran I : Bagan Struktur Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota
- STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 4 Januari 2011.

CATATAN : -